



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, Balikpapan, 22 Oktober 2002, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 13 November 2024 dengan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama	: Muhammad Ryan bin Abdul Syukur
NIK	: 6471051408990009
Tempat, tanggal lahir	: Balikpapan, 14 Agustus 1999
Umur	: 25 tahun
Agama	: Islam

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



Pendidikan : SLTA
No.Telpone : 089514897357
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxx xxxx, RT. 43 No. 26,
Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan
Balikpapan Kota, xxxx xxxxxxxxxxxx,
Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx,
Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, tetapi Ayah Pemohon tidak mau (enggan)
untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon:

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, calon suami
juga sudah melakukan proses lamaran terhadap Pemohon;

3. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan
orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama
mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon
suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah
meminang Pemohon dan memang tidak diterima oleh keluarga
Pemohon akan tetapi keluarga Pemohon sudah menjelaskan alasan
menolak pinangan calon suami Pemohon, sehingga orangtua
Pemohon (wali nashab) menolak untuk menjadi wali nikah bagi
Pemohon jika Pemohon bersikeras tetap ingin menikah dengan calon
suami Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon bukan
keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga bisa merusak nasab hal
tersebut membuat ayah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan
membujuk Ayah Pemohon agar Ayah Pemohon berubah pikiran dan
mau menjadi wali bagi Pemohon, namun Ayah Pemohon tetap
menolakny

a. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan orangtua

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim segera memanggil Pemohon dan Ayah Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama: **(S. Pangeran bin S. Syukuran)** adalah adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah tanpa persetujuan walinya tersebut, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon bernama **Muhammad Ryan bin Abdul Syukur** telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Balikpapan Selatan xxxx xxxxxxxxxxxx, nomor 863/Kua.16.03.04/PW.01/11/2024, tanggal 12 November 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarif Huriyah Amanda NIK 6471056210020002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga S Pangeran dengan Nomor 6471051408070002, tanggal 13-06-2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



1. SAKSI 1, Balikpapan, 21 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan Pemohon karena sebagai Ibu Kandung Pemohon dan Muhammad Ryan adalah Calon Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan wali adhal karena Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ryan;
- Bahwa penyebab Ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon Suaminya karena Calon Suami Pemohon bukanlah keturunan/silsilah langsung dengan Nabi Muhammad SAW sehingga dapat merusak nasab keluarga yang menjadi turun temurun;
- Bahwa Pemohon dan pihak calon suami Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan dengan Ayah Kandung Pemohon, namun tetap tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon adalah Perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab atau sedarah yang dilarang menikah;

2. SAKSI 2, Balikpapan, 24 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxx xx, xxx xx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx



xxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena sebagai Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan wali adhal karena Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ryan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Ayah kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon Suaminya karena Calon Suami Pemohon bukan nasab/silsilah/keturunan langsung dengan nabi Muhammad SAW, karena dapat merusak nasab dari keluarga nantinya;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah datang meminta restu kepada Ayah kandung Pemohon, namun Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan pihak calon suami Pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan dengan Ayah kandung Pemohon, namun tetap tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon adalah Perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab atau sedarah yang dilarang menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa Wali dari Pemohon tidak memebrikan tanggapan apapun karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara. Atas panggilan tersebut Pemohon secara principal datang menghadiri sidang

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan wali adhal, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama **Muhammad Ryan bin Abdul Syukur**, namun Ayah Kandung Pemohon yang bernama **S. Pangeran bin S. Syukuran** sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Wali Pemohon, merupakan identitas dan data kependudukan Pemohon dan Wali Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan Wali Pemohon adalah warga xxxx xxxxxxxxxx yang tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Ryan bin Abdul Syukur**, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama **S. Pangeran bin S. Syukuran** enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan memang tidak diterima oleh keluarga Pemohon

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



akan tetapi keluarga Pemohon sudah menjelaskan alasan menolak pinangan calon suami Pemohon, sehingga orangtua Pemohon (wali nashab) menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon jika Pemohon bersikeras tetap ingin menikah dengan calon suami Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon bukan keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga bisa merusak nasab hal tersebut membuat ayah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon, calon suami Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya menemui Wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi Wali Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan memang tidak diterima oleh keluarga Pemohon akan tetapi keluarga Pemohon sudah menjelaskan alasan menolak pinangan calon suami Pemohon, sehingga orangtua Pemohon (wali nashab) menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon jika Pemohon bersikeras tetap ingin menikah dengan calon suami Pemohon, dengan alasan calon suami Pemohon bukan keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga bisa merusak nasab hal tersebut membuat ayah Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut, sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemashlahatan bagi Pemohon bila melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim;



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 sebagai berikut:

الامام على الرعية منوط بالمصلحة تصرف

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

► Dalil syar'i yang artinya sebagai berikut:

- . "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **S. Pangeran bin S. Syukuran** adalah adhal;
3. Meberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



4. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon bernama (**Muhammad Ryan bin Abdul Syukur**);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.700,- (*seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal **04 Desember 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 02 jumadil Akhir 1446 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi **Jamaludin, S. H**, sebagai Panitera Pengganti serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri pula oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Wali Pemohon**;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan	: Rp	2.700,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **168.700,00**

(seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 12